



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Perbatasan Wini, Indonesia dengan Oecusse, Timor Leste Guna Meningkatkan Kesejahteraan, Ketahanan Pangan dan Keamanan di Perbatasan

Bonifasius Agung Nugroho¹, Syamsul Maarif², Ivan Yulivan³, Arief Prayitno⁴

¹ Universitas Pertahanan Republik Indonesia, bonifasiusnugroho@gmail.com

² Universitas Pertahanan Republik Indonesia

³ Universitas Pertahanan Republik Indonesia

⁴ Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding Author: bonifasiusnugroho@gmail.com ¹

Abstract: *The border area in Wini, Indonesia with Oecusse, Timor-Leste with its unique geographical and economic characteristics, requires better management in order to become a profitable economic and trade center zone while maintaining the stability of food availability and security. The establishment of a Special Economic Zone (SEZ) on the border of Wini, Indonesia with Oecusse, Timor Leste has great potential to improve the welfare of the people around the border, support food security and improve border security. This study aims to analyze the potential of SEZ development in Wini in strengthening food security through increased food availability and distribution, as well as supporting border security through more systematic and sustainable management of border resources. The establishment of an SEZ will allow the Wini border region to optimize its natural resources and enhance economic cooperation with Timor-Leste, as well as provide a solution to the challenges in border management that have often been a sensitive issue.*

Keyword: *Special Economic Zone (SEZ), Wini border, Food Security, Border Welfare and Security*

Abstrak: Kawasan perbatasan di Wini, Indonesia dengan Oecusse, Timor-Leste dengan karakteristik geografis dan ekonominya yang khas, memerlukan pengelolaan yang lebih baik agar dapat berfungsi sebagai zona pusat perekonomian dan perdagangan. Melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di perbatasan Wini, Indonesia dengan Oecusse, Timor Leste maka akan terwujud peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan, mendukung ketahanan pangan dan memperkuat keamanan perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan KEK di Wini guna memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan, serta mendukung keamanan perbatasan melalui pengelolaan sumber daya di perbatasan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Pembentukan KEK akan memungkinkan wilayah perbatasan Wini mengoptimalkan sumber daya alamnya dan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Timor-Leste, serta memberikan

solusi terhadap tantangan dalam pengelolaan perbatasan yang selama ini sering menjadi isu sensitif.

Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perbatasan Wini, Ketahanan Pangan, Kesejahteraan dan Keamanan Perbatasan

PENDAHULUAN

Desa Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan desa yang menjadi pintu perbatasan pos lintas batas negara (PLBN) satu-satunya yang menghubungkan Distrik Oecusse, Timor Leste (dalam Bahasa Portugis: *Regiao Administrativa Especial Oe-Cusse Ambeno* / RAEOA) dengan wilayah Indonesia. Walaupun PLBN Napan yang juga berbatasan dengan distrik Oecusse telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Oktober 2024, namun hingga saat ini PLBN Napan belum berfungsi karena pemerintah Timor-Leste belum membuka pos pelayanan perbatasan di sisi Timor-Leste yakni di wilayah Oesilo, Oecusse. Distrik Oecusse merupakan wilayah kantong (*enclave*) yang berada di tengah-utara wilayah Pulau Timor provinsi NTT dan terpisah sejauh 60 kilometer dari wilayah lain Timor Leste. Panjang garis perbatasan darat antara Oecusse dengan NTT adalah sepanjang 119,7 kilometer, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang.

Meskipun Indonesia dan Timor-Leste berbagi ikatan sejarah dan budaya yang erat, kawasan perbatasan diantara kedua negara seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam hal ekonomi, ketahanan pangan, dan keamanan. Strategi pengelolaan wilayah negara, manajemen perbatasan dan aturan lintas batas masih sangat penting dan relevan dalam konteks dunia global saat ini (Paasi et.al, 2022). Salah satu potensi yang belum dimanfaatkan adalah penguatan wilayah perbatasan di Wini melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dapat mendukung perekonomian kawasan sekaligus memberikan solusi terhadap masalah ketahanan pangan, membantu menurunkan angka stunting dan mendukung penguatan keamanan di wilayah perbatasan. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kebijakan strategis Pemerintah Indonesia sebagai pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi, dan memperbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia (www.kek.go.id).

Dalam konteks perbatasan Indonesia-Timor Leste, pembentukan KEK dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kerjasama antara kedua negara bertetangga tersebut. Selain itu, KEK juga dapat berperan dalam memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan akses terhadap bahan pangan serta mengatasi tantangan dalam distribusi pangan yang selama ini menjadi masalah di kawasan perbatasan. Sebagai informasi, provinsi NTT merupakan salah satu provinsi dengan tingkat stunting tertinggi di Indonesia. Provinsi NTT berada di peringkat kedua Nasional sebagai provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yakni 37.9 % (Survey Kesehatan Indonesia 2023, Kemenkes). Melalui pembentukan KEK yang berfokus pada produksi dan pengolahan pangan maka diharapkan dapat berdampak langsung pada penurunan angka stunting di wilayah perbatasan Wini pada khususnya dan provinsi NTT pada umumnya.

Keamanan perbatasan juga menjadi salah satu isu penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KEK. Kawasan perbatasan sering kali menghadapi berbagai masalah terkait dengan pengawasan, penyelundupan, dan perdagangan ilegal yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dalam pembentukan KEK, aspek keamanan juga menjadi prioritas utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pembentukan KEK di wilayah perbatasan Wini, Indonesia dan Oecusse, Timor-Leste dapat berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan keamanan perbatasan.

Pembahasan ini akan mencakup analisis terhadap potensi pembentukan KEK di Wini dengan basis pada produksi dan distribusi pangan, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, dan memperkuat aspek keamanan di kawasan perbatasan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan dan analisis data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Anggito, Albi dan Setiawan, 2018). Menurut Sugiyono (2018), metode kualitatif adalah metode yang tepat untuk menentukan unsur-unsur pokok sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah sebuah kebijakan strategis Pemerintah Indonesia sebagai upaya pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi, dan memperbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kawasan ini merupakan wilayah dengan fasilitas dan kemudahan khusus yang diberikan bagi investor dalam dan luar negeri.

Wilayah tertentu yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus akan mendapatkan sejumlah fasilitas fiskal maupun non fiskal. Dasar hukum pemberian sejumlah fasilitas tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tujuan dari pemberian fasilitas fiskal maupun non fiskal ini adalah untuk menarik investor baik dari domestik maupun luar negeri untuk dapat berinvestasi di KEK tersebut. Berikut tabel mengenai fasilitas fiskal maupun non fiskal yang diberikan bagi KEK.

Fasilitas Fiskal Bagi KEK

No	Kategori	Fasilitas Yang Diberikan
1.	Tax Holiday	Tax Holiday berlaku atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utama yang dilakukan di KEK
2.	Tax Allowance	Tax Allowance berlaku untuk kegiatan di luar kegiatan utama KEK
3.	PPN atau PPN dan Pajak Barang Mewah	PPN atau PPN dan Pajak Barang Mewah tidak dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu dari TLDDP, kawasan bebas, dan tempat penimbunan berikat kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha; impor Barang Kena Pajak Berwujud tertentu ke KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha; impor Barang Konsumsi ke KEK pariwisata oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha; dsb
4.	Bea Masuk	<ul style="list-style-type: none">• Pembebasan Bea Masuk dalam rangka pembangunan atau pengembangan KEK.• Bagi KEK yang telah menyelesaikan tahap pembangunan dan pengembangannya, bea masuk dibebaskan untuk Barang Konsumsi dan terdapat penangguhan Bea Masuk bagi bidang usaha di KEK• Untuk kepentingan pengawasan, sebagian atau seluruh KEK dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
5.	Cukai	Dibebaskan (bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai)

6.	PPh 22 Impor	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan KEK Bagi KEK yang telah menyelesaikan tahap pembangunan dan pengembangannya, Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut.
7.	FTA Pedalaman	Berlaku tarif Bea Masuk 0% (TKDN minimal 40%)
8.	Lalu Lintas Barang	Barang yang tunduk pada ketentuan impor dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan / atau relaksasi.
9.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Masa berlaku RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan, maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang
10.	Imigrasi	<ul style="list-style-type: none"> VKSK berlaku 30 hari dan hanya dapat diperpanjang 1 kali (paling lama 30 hari) Izin Tinggal terbatas paling lama 2 tahun, setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 tahun, maksimal keseluruhan izin tinggal tidak lebih dari 6 tahun.
11.	Pertanahan dan Tata Ruang	Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
12.	Perizinan Berusaha (termasuk Persyaratan Dasar)	<ul style="list-style-type: none"> Bagi daerah yang telah memiliki RDTR, pelaku usaha dapat menggunakan mekanisme KKKPR otomatis, namun jika daerah tersebut belum memiliki RDTR, dapat menggunakan PKKPR (dari hasil kajian tata ruang, pertimbangan Forum Penataan Ruang, dan Pertek) Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai SLA Pelaku Usaha memenuhi persetujuan lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal) sesuai kategori risiko Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan pembangunan bangunan gedung, Pelaku Usaha wajib memperoleh PBG sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
13.	Lainnya	Penetapan KEK industri sekaligus merupakan penetapan Kawasan Industri

Fasilitas Non Fiskal Bagi KEK

No	Kategori	Fasilitas Yang Diberikan
1.	Pelayanan Satu Pintu	Pelayanan perizinan berusaha, perizinan lainnya dan pelayanan non perizinan dilakukan oleh Administrator KEK.
2.	Perizinan Bangunan oleh BUPP	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak diperlukan sepanjang Badan Usaha sudah menetapkan pedoman bangunan atau estate regulation. Hal ini berlaku untuk semua kegiatan
3.	Pengadaan Tanah	<ul style="list-style-type: none"> Hak pakai sampai dengan 80 tahun Hak Guna Bangunan (HGB) sampai dengan 80 tahun Percepatan prosedur. Ketentuan di atas berlaku untuk semua kegiatan.

Hingga saat ini, telah ditetapkan 24 (dua puluh empat) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di seluruh Indonesia, sedangkan 8 (delapan) KEK dalam proses penetapan. 24 KEK yang telah berdiri tersebut yaitu:

- 12 (dua belas) KEK Industri, yaitu Gresik, Kendal, Sei Mangkei, Arun Lhokseumawe, Galang Batang, Morotai, Palu, Sorong, MBTK, Bitung, Tanjung Sauh, dan Setangga;
- 8 (delapan) KEK Pariwisata, yaitu Mandalika, Lido, Tanjung Lesung, Kura Kura Bali, Tanjung Kelayang, Likupang, Sanur (Pariwisata-Kesehatan) dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam;
- 2 (dua) KEK Digital, yaitu Nongsa dan Singhasari; serta
- 2 (dua) KEK Jasa lainnya (KEK MRO), yaitu Batam Aero Technic (BAT) dan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten.

Secara kumulatif sejak berdirinya KEK hingga Juni tahun 2024, KEK telah berhasil mencatatkan investasi senilai Rp205,2 triliun. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja di seluruh KEK mencapai 132.227 orang, dari total 368 jumlah pelaku usaha yang aktif di KEK (kek.go.id).

Persyaratan Pengajuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Untuk memperoleh status sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka diperlukan sejumlah persyaratan utama yang harus dipenuhi. Sejumlah persyaratan utama untuk dapat dipertimbangkan menjadi KEK yaitu:

1. Persiapan Lahan

Persyaratan pertama adalah ketersediaan lahan. Lahan yang diusulkan menjadi KEK harus dikuasai paling sedikit 50% dari yang direncanakan untuk dialokasikan menjadi KEK. Bukti penguasaan lahan dapat berupa:

- a. sertifikat atau dokumen kepemilikan hak atas tanah;
- b. akta jual beli dengan pemilik tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perjanjian pengikatan jual beli yang telah dibayar lunas kepada pemilik tanah; dan/atau
- d. dokumen penguasaan dalam bentuk perjanjian sewa jangka panjang.

Persyaratan kedua adalah peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Persyaratan terakhir terkait lahan adalah wilayah yang diusulkan menjadi KEK harus memiliki batas yang jelas.

2. Prosedur Usulan

Proses pengusulan KEK mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah/Badan Usaha mengajukan surat usulan tertulis kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan;
- c. Terhadap usulan yang dokumennya telah lengkap, Dewan Nasional KEK melalui Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melakukan kajian pemenuhan kriteria lokasi dan kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan;
- d. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Dewan Nasional memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK dalam siding Dewan Nasional.

Perlu digarisbawahi bahwa yang dapat mengajukan pengusulan KEK adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah tingkat kabupaten/ kota atau badan usaha (badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha patungan/ konsorsium) yang memiliki lahan tertentu yang akan dijadikan KEK.


3. Dokumen Usulan

Usulan pembentukan KEK dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa:

- a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
- b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
- c. rencana dan sumber pembiayaan;
- d. persetujuan lingkungan;
- e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
- f. jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK;
- g. bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan
- h. akta pendirian Badan Usaha
- i. persetujuan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

4. Penetapan KEK

Apabila permohonan KEK telah disetujui oleh Dewan Nasional KEK, maka selanjutnya akan diterbitkan rekomendasi pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).



Sumber: kek.go.id

Peluang dan Tantangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Wini

Desa Wini yang terletak di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki posisi geografis yang strategis karena menjadi pintu gerbang utama perbatasan distrik Oecusse, Timor-Leste dengan Indonesia. Dengan posisi distrik Oecusse yang terpisah dengan wilayah lain Timor-Leste, maka Wini menjadi lokasi transit bagi para warga Timor-Leste yang menggunakan jalur darat untuk mengunjungi Oecusse.

Diluar posisi strategis sebagai lokasi transit warga Timor-Leste tersebut, Wini juga telah memiliki sejumlah fasilitas perekonomian dan pariwisata yang cukup baik. Di Wini telah terdapat fasilitas lomba pacuan kuda di Tanjung Bastian yang rutin menjadi lokasi perlombaan berkuda di tingkat Kabupaten TTU maupun Provinsi NTT. Selain itu, pantai Wini juga telah dikembangkan menjadi tempat tujuan wisata alam dimana setiap akhir pekan atau hari libur, pantai ini ramai dikunjungi wisatawan domestik dari wilayah sekitar Wini dan kabupaten di sekitarnya. Wini juga memiliki sebuah stadion sepakbola yang potensial dikembangkan menjadi pusat event kegiatan olahraga di TTU. Sejumlah fasilitas penunjang perekonomian juga telah dibangun di Wini yakni pelabuhan kapal laut, pos lintas batas negara (PLBN) dan pasar perbatasan. Selain itu, saat ini tengah berlangsung pembangunan fasilitas terminal darat internasional di Wini.

Sektor-sektor ekonomi yang potensial dikembangkan di wilayah Wini selain sektor pariwisata adalah sektor peternakan (sapi, kambing, domba, ayam, dll), sektor perdagangan (terdapat pelabuhan laut dan terminal darat), sektor perikanan (ikan air tawar, ikan air payau (bandeng), ikan laut, rumput laut), industri garam, perkebunan (kayu putih, jagung, bahan pakan ternak) dan pertambangan (khususnya mangan yang dapat ditambang dari wilayah sekitar Wini). Selain itu, Wini juga berpotensi menjadi pusat pengolahan bahan-bahan mentah dari Oecusse (termasuk hasil peternakan, perkebunan, sarang semut, pala, dll) untuk kemudian diproses menjadi barang setengah jadi dan barang jadi dan dipasarkan kembali ke Timor-Leste atau wilayah Indonesia lainnya.

Dengan keberadaan pelabuhan Wini dan fasilitas terminal darat internasional serta posisi Wini yang bertetangga langsung dengan negara Timor-Leste, maka Wini memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan melalui pengembangan produksi pangan dan olahannya guna memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Indonesia maupun Timor-Leste. Guna memaksimalkan potensi tersebut dan mendorong masuknya investor, maka status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi Wini akan sangat membantu mewujudkan Wini sebagai pusat perekonomian baru di perbatasan. Hal ini juga mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.

Berikut adalah analisis terkait kesiapan Wini untuk diajukan sebagai KEK.

1. Ketersediaan Lahan

Luas keseluruhan wilayah desa Wini adalah 5106 hektar, dimana 143 hektar diantaranya adalah lahan pemukiman serta sebagian merupakan hutan lindung. Pemerintah Daerah Kabupaten TTU telah memiliki sistem zonasi dalam pemanfaatan lahan di Wini yang terdiri dari zona pertanian, zona pemukiman dan zona industri. Sebagian besar lahan di Wini dikuasai oleh pemerintah daerah Kabupaten TTU. Berdasarkan penelitian awal terkait ketersediaan lahan di atas, maka dimungkinkan bagi desa Wini untuk diusulkan menjadi KEK.

2. Pihak Pengusul KEK

Terdapat sejumlah pihak yang dapat menjadi pengusul KEK Wini yakni pemerintah provinsi NTT, pemerintah kabupaten TTU, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta berbentuk perseoran terbatas atau badan usaha patungan/ konsorsium. Berdasarkan situasi dan kondisi saat ini di Wini, khususnya terkait dengan kepemilikan lahan dan keterkaitan langsung dengan kepentingan untuk memajukan wilayah Wini, maka pihak yang paling tepat menjadi pengusul KEK di Wini adalah pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

3. Bidang Potensial dan Rencana Strategis Pengembangan KEK

Dari sejumlah bidang potensial yang dapat menjadi pendorong dan unsur utama KEK di Wini, maka yang paling potensial menurut pengamatan dan diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait di Wini adalah bidang peternakan dan pengolahan hasilnya. Produk-produk hasil pengolahan tersebut dapat dikirimkan langsung ke pasar tujuan melalui pelabuhan Wini atau jalur darat. Secara spesifik, bidang peternakan yang sangat potensial dikembangkan adalah peternakan domba susu perah yang cocok dengan iklim panas di Wini. Varietas domba susu perah unggul jenis Awassi dapat dikembangkan secara luas di Wini dan wilayah sekitarnya, dimana pola kemitraan pemerintah, swasta, koperasi/bumdes dengan peternak setempat dapat mendorong produksi susu bergizi tinggi. Susu tersebut selain bermanfaat untuk mendorong program anti stunting dan pemenuhan gizi, juga dapat diolah menjadi berbagai produk turunan susu seperti yoghurt, kefir, keju, dll. Industri yang berbasis produk pengolahan hasil peternakan tersebut sangat potensial menjadi tulang punggung penggerak KEK di Wini.

4. Pembiayaan KEK

Pembiayaan pengembangan KEK dapat dilakukan melalui skema kerjasama antara pemerintah pusat yang menangani isu ketahanan pangan, pemenuhan gizi pencegahan stunting dan Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten TTU, pengusaha dan investor peternakan swasta nasional, BUMN, Bumdes, koperasi dan komunitas peternak setempat.

Potensi pengembangan KEK Wini juga didukung dengan faktor lokasi yang berbatasan langsung negara tetangga Timor-Leste. Terlebih lagi, kedua negara yakni RI dan RDTL telah menyampaikan secara resmi rencana untuk mengembangkan Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) diantara kedua negara di wilayah perbatasan Wini (rri.co.id, 2023). Jika nantinya FTZ dapat terwujud maka lingkup kerjasama ini tidak lagi terbatas pada kerjasama di perbatasan tapi dapat menuju kerjasama lintas batas negara (Baranyi, 2007). Dalam

perkembangan selanjutnya, wilayah perbatasan akan menjadi area pusat kerjasama ekonomi, sosial dan politik yang menghubungkan satu atau lebih negara bertetangga (Engl, 2009).

Terkait aspek keamanan, pembentukan KEK akan menimbulkan dampak signifikan terhadap penguatan keamanan di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut:

1. Peningkatan stabilitas ekonomi di wilayah perbatasan

Melalui investasi, peningkatan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi, maka masyarakat di perbatasan akan memiliki sumber penghasilan yang lebih baik sehingga potensi gangguan keamanan akibat kegiatan ilegal atau ketergantungan pada aktivitas ilegal, misalnya penyelundupan atau perdagangan gelap, akan berkurang.

2. Peningkatan infrastruktur di perbatasan

Pembangunan KEK di Wini akan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastuktur sebagai pendukung aktivitas perekonomian di kawasan. Hal ini akan memperkuat aksesibilitas dan mempermudah mobilitas tim pengamanan perbatasan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mengamankan wilayah perbatasan.

3. Penguatan kerjasama dan kolaborasi dengan negara tetangga

Aktivitas ekonomi yang semakin meningkat melalui pembentukan KEK di Wini akan mendorong peningkatan perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga yakni Timor-Leste. Hal ini akan mendorong peningkatan kerjasama keamanan dan mengurangi potensi konflik diantara kedua negara.

4. Peningkatan kehidupan sosial masyarakat perbatasan

Melalui pembentukan KEK di Wini maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Hal ini akan memperkecil jurang kesenjangan ekonomi dan sosial wilayah perbatasan/ pinggir dengan pusat-pusat perekonomian yang sudah terbentuk di perkotaan.

5. Penguatan kehadiran negara di perbatasan

Pembentukan KEK Wini akan semakin memperkuat kehadiran negara di perbatasan dan menegaskan kedaulatan negara di wilayah tersebut. Hal ini juga akan memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air masyarakat di perbatasan sehingga memperkuat stabilitas keamanan wilayah.

KESIMPULAN

Berdasarkan sejumlah penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Wilayah Desa Wini, Kabupaten TTU, Provinsi NTT yang berbatasan langsung dengan wilayah Distrik Oecusse, Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) memiliki potensi yang terbuka untuk dikembangkan menjadi pusat perekonomian baru melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wini.
2. Aspek-aspek dasar untuk pembentukan KEK di Wini secara umum telah terpenuhi, yaitu ketersediaan lahan yang luas, potensi alam yang besar (khususnya dibidang peternakan dan hasil olahannya), infrastruktur pelabuhan laut yang memadai, keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Wini dan peluang pasar baik domestik di Indonesia maupun luar negeri (khususnya Timor-Leste yang berbatasan langsung dengan Wini).
3. Pembangunan KEK Wini dapat menjadi landasan yang kuat menuju pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone/FTZ*) RI dan RDTL yang telah dibahas dan disepakati kedua negara untuk dikembangkan di masa depan.
4. Melalui pembangunan KEK di Wini maka kesejahteraan masyarakat di perbatasan akan meningkat. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung juga akan mendukung peningkatan kondisi keamanan dan kestabilan di perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

REFERENSI

- Aggarwal, A (2010). 'Economic impacts of SEZs: theoretical approaches and analysis of Aggarwal, A. (2007), 'Impact of special economic zones on employment, poverty and human development, Working Paper No. 194. Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi.
- Aggarwal, A., & Kokko, A. (2022). SEZs and Poverty Reduction: Evidence from Andhra Pradesh, India. *International Journal of Emerging Markets*, 17(8), 1793-1814. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-03-2019-0234>
- Anggito, Albi & Johan Setiawan (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, Sukabumi.
- Anssi Paasi, Md Azmeary Ferdoush, Reece Jones, Alexander B. Murphy, John Agnew, Paulina Ochoa Espejo, Juliet J. Fall, Giada Peterle (2022). *Locating the territoriality of territory in border studies, Political Geography*, Volume 95. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629821002444>)
- Baranyi, B. (2007): *Dimensions of Border Crossing in Hungary*, Dialog - Campus Publisher, Budapest - Pécs, 2007
- Blomström M. and Kokko A. (1998), 'Multinational corporations and spillovers', *Journal of Economic Surveys*, Vol. 12 No. 3, pp. 247–77.
- Cirera, X., and Lakshman, R. W. (2017), 'The impact of export processing zones on employment, wages and labour conditions in developing countries: a systematic review', *Journal of Development Effectiveness*, Vol. 9 No. 3, pp. 344-360.
- encounters: *International political economy, development and globalization*, Palgrave
- Engl, A. (2009). *Territorial cooperation in Europe: Coordinated strategy or lost in confusion?* In *Innovation for Good Local and Regional Governance – A European Challenge*, Institute of Governance Studies (pp. 1–21). University of Twente Enschede.
- Feng Y. (2006), 'Sources of political capacity: A case study of China', *International Studies, Review*, Vol. 8 No. 4, pp. 597–606.
- Girma, S. (2005), 'Absorptive capacity and productivity spillovers from FDI: a threshold
- Heron, T. (2004), 'Export processing zones and policy competition for foreign direct <https://kek.go.id/id>
<https://lestari.kompas.com/read/2024/05/09/170000786/10-provinsi-dengan-prevalensi-stunting-tertinggi-2023>
<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>
<https://www.rri.co.id/internasional/134343/ri-timor-leste-bahas-zona-perdagangan-bebas-bersama>
- investment: The Caribbean "offshore" development model', in Harrison, G. (ed.), *Global*
- Kusago, T. and Tzannatos, Z. (1998), 'Export processing zones: A review in need of an Macmillan, London.
- newly notified SEZs in India'. MPRA (Munich Personal RePEc Archive) Working Paper No. 20902, February 2010.
- regression analysis', *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, Vol. 67 No. 3, pp. 281-306.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- update', Discussion Paper No. 9802, The World Bank: Washington D.C.
- Wang, J. (2013), 'The economic impact of special economic zones: evidence from Chinese municipalities', *Journal of Development Economics*, Vol. 101 (C), pp. 133–147.